



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 186 /KEP/BPP/2026
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA ALAT BANTU KURSI RODA PENYANDANG
DISABILITAS TERLANTAR LUAR PANTI TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, salah satunya pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas;
- b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas luar panti, perlu dilakukan pemberian bantuan kursi roda untuk menunjang aktifitas sehari-hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Alat Bantu Kursi Roda Penyandang Disabilitas Terlantar Luar Panti Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

PARAF KOORDINASI	
WASUP	
SEKDA	
KA.SKPDASISTEN	
KABAG.HUKUM	

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerima Alat Bantu Kursi Roda Penyandang Disabilitas Terlantar Luar Panti Tahun 2026 dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan alat bantu yang diberikan berupa Kursi Roda untuk menunjang aktifitas sehari-hari.
- KETIGA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan penyandang disabilitas terlantar luar panti dari hasil seleksi dan assesmen yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penyaluran bantuan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2026.

- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Nomor Rekening 1.06.04.2.01.0003.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 4 Juni 2026

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Camat yang bersangkutan; dan
4. Wali Nagari yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 186 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 4 Januari 2026
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA ALAT BANTU KURSI RODA
PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR LUAR PANTI
TAHUN 2026

NO.	NAMA	UMUR	L/P	NO. KK	NO. NIK	JENIS DISABILITAS	ALAMAT LENGKAP
1.	NUARNI	63 Tahun	P	1305080207120002	1305085406630002	Fisik	Rimbo Piatu Korong Duku Nagari Pihubang Kecamatan Sungai Limau
2.	SUCI RAMADHANI	9 Tahun	P	1305114806170001	130511706100044	Fisik	Korong Palembang Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
3.	MINAWATI DEWI	52 Tahun	P	1305141205220001	1305144306740003	Fisik	Korong Patalangan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur
4.	RISANI	68 Tahun	P	1305101201230002	1305107006580019	Fisik	Korong Kampuang Koto Nagari Ulaikan Kecamatan Ulaikan Tapakih
5.	ZENDRA SUDIRMAN	44 Tahun	L	1305070803120004	130507030780002	Fisik	Korong Balai Kamih Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging
6.	NAZARUDDIN	77 Tahun	L	1305022211120007	1305020107490005	Fisik	Korong Kali Air Timur Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan Batang Anai
7.	KHAHIRA SYAFLIANI	15 Tahun	P	1305055408110001	1305053101180003	Fisik	Korong Lubuak Pua Nagari Balah Aie Utara Kecamatan VII Koto
8.	ALI ANAS	77 Tahun	L	1305012212090002	1305010107510002	Fisik	Korong Rimbo Panjang, nagari Sungai Abang Kecamatan Lubuk Alung

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

